



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar unit kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 14 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.902.036.658.856,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 338.730.268.632,50 sehingga menjadi Rp. 2.240.766.927.488,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.975.036.658.856,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 127.158.049.848,94</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.102.194.708.704,94

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.902.036.658.856,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 338.730.268.632,50</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 2.240.766.927.488,50</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (138.572.218.783,56)

3. Pembiayaan

Penerimaan

1. Semula	Rp. 57.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 232.225.035.231,56</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 289.225.035.231,56

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 289.225.035.231,56

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp. 150.652.816.448,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 239.175.151.599,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.107.192.946,00)</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
perubahan Rp. 238.067.958.653,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 1.404.352.400.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 123.297.242.794,94

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan

Rp. 1.527.649.642.794,94

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 331.509.107.257,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.968.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah setelah perubahan

Rp. 336.477.107.257,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 101.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 427.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

perubahan

Rp. 101.427.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 19.184.540.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (761.312.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 18.423.228.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 80.187.952.085,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.209.956.132,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan

Rp. 73.977.995.953,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 38.802.659.514,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.437.075.186,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah perubahan

Rp. 44.239.734.700,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 967.145.514.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (48.731.259.083,06)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah perubahan

Rp. 918.414.254.916,94

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	344.953.879.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp. 344.953.879.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	92.253.007.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>172.028.501.878,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah perubahan Rp. 264.281.508.878,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	120.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(120.000.000,00)</u>

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1. Semula	Rp.	115.270.330.257,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah

Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 115.270.330.257,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	159.108.617.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 159.108.617.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.088.000.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 5.088.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

1. Semula	Rp.	57.010.160.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

setelah perubahan Rp. 57.010.160.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 990.262.348.557,52 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>45.217.725.817,80</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan Rp.1.035.480.074.375,32

b. Belanja Belanja Langsung

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 911.774.310.298,48 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>293.512.542.814,70</u> |

Jumlah Belanja Langsung setelah

perubahan Rp.1.205.286.853.113,18

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 676.625.608.779,52 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>24.940.372.000,30</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 701.565.980.779,82

b. Belanja Subsidi

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.952.272.457,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.952.272.457,00</u> |

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 7.904.544.914,00

c. Belanja Hibah

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 11.965.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>9.811.380.000,00</u> |

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 21.776.380.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 35.427.760.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>295.320.000,00</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

perubahan Rp. 35.723.080.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula Rp. 12.018.454.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 12.018.454.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1. Semula Rp. 249.273.253.321,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.218.381.360,50

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan Rp. 255.491.634.681,50

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 33.533.281.480,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 972.196.804,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 34.505.478.284,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 678.986.318.278,48
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 97.306.052.609,70

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 776.292.370.888,18

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 199.254.710.540,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 195.234.293.401,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 394.489.003.941,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Penerimaan

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 57.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>232.225.035.231,56</u> |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 289.225.035.231,56

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :
SiLPA tahun anggaran sebelumnya

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 57.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>232.225.035.231,56</u> |

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 289.225.035.231,56

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Siak menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 September 2019
BUPATI SIAK,**


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.76.A/2019**